



PUTUSAN

Nomor: 265/PDT/2012/PT.DKI.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: -----

Ny. AMBAR KOESTIMAH, bertempat tinggal di Jalan Garuda I No. 1 Blok E-1 Sektor 1 Bintaro Jaya, Jakarta Selatan, dalam hal diwakili kuasanya : Rinaldi, SH, Advokat dan Konsultan Hukum Law Office Rinaldi & Partners beralamat di Jalan Jiban II No. 7, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, 12220, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2010 yang untuk selanjutnya disebut ; ----- **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**; -----

L A W A N

1 **Ir. MUJAYA HERTADI**, bertempat tinggal di Jl. Cendrawasih-III No.13-15 Rt. 01/4 Kelurahan Gandaria Selatan Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut ----- **TERBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

2 **PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DKI Jakarta Cq. WALIKOTA JAKARTA SELATAN Cq. CAMAT CILANDAK**, beralamat di KH. Muhasyim Ke. Cilandak Barat, Kecamatan. Cilandak, Jakarta Selatan, yang untuk selanjutnya disebut ; ----- **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT- I**; -----

3 **KELURAHAN GANDARIA SELATAN**, beralamat di Jl. Mangga Dalem, Kelurahan. Gandaria Selatan, Kecamatan. Cilandak, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut ; ----- **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT- II**. -----

4 **PEMERINTAH III Cq. KEPALA BPN RI Cq. KANWIL BPN DKI Jakarta Cq. KANTOR PERTANAHAN JAKARTA SELATAN**, beralamat di Komplek Kantor Walikota Jakarta Selatan selanjutnya disebut ; ----- **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III** ; -----

Hal 1 dari 7 Hal. Put.No.265/PDT/2012/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ; -----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara ini seperti tertera dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 595/Pdt.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2011 yang amar selengkapya sebagai berikut:

-
- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
 - 2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.021.000,- (Dua juta dua puluh satu ribu rupiah) ; -----

Telah membaca dan memperhatikan : -----

- 1 **Risalah pernyataan permohonan Banding** : Nomor 595/PDT.G/ 2010/ PN.Jkt.Sel. tanggal 04 Agustus 2011 yang dibuat oleh **H. NOVRAN VERIZAL, SH. MH** Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, **pada tanggal 04 Agustus 2011** Kuasa Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 595/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2011 ,(diberitahukan isi putusan kepada Penggugat pada tanggal 21 Juli 2011) pernyataan banding tersebut telah diberitahukan Tergugat pada tanggal 01 Mei 2012 , kepada Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 02 Mei 2012 dan tanggal 10 April 2012 ; --
- 2 **Akte penerimaan Memori Banding** Nomor: 595/PDT.G/2010/ PN.JKT.SEL. ditandatangani oleh: **DENRY PURNAMA SH.** Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 27 September 2011 Penggugat (sekarang Pembanding) menyerahkan Memori Banding tertanggal 27 September 2011 dan dimana tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Tergugat pada tanggal 01 Mei 2012 , kepada Para Turut Tergugat masing-masing pada tanggal 02 Mei 2012 dan 10 April 2012 ; -----



- 3 **Akte Penerimaan Kontra Memori Banding** Nomor : Nomor
595/PDT.G/ 2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 14 Mei 2012 ditandatangani oleh:
DENRY PURNAMA SH. Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta
Selatan yang menerangkan bahwa, pada tanggal 14 Mei 2012 Tergugat
(sekarang Terbanding) juga

menyerahkan kontra memori banding tertanggal 14 Mei 2012 dan dimana
tentang hal tersebut telah diberitahukan sekaligus diserahkan pula Kontra
Memori Banding dimaksud dengan seksama kepada Pembanding semula
Penggugat pada tanggal 30 Mei 2012; -----

- 4 **Surat Pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding (inzage)**
Nomor: 595/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL. Masing-masing tertanggal 02 Mei
2012 dan tanggal 10 April 2012 yang isinya memberitahukan kepada pihak-
pihak berperkara bahwa kepada mereka diberi kesempatan dalam tenggang
waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan ini
untuk memeriksa berkas perkara Nomor: 595/PDT.G/2010/PN.JKT.SEL.
yang putusannya dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding sebelum
dikirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula
Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta
memenuhi syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat
diterima; -----

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan
keberatan didalam memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai
berikut ; -----

- Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama jelas merupakan kekeliruan yang fatal dalam melihat bukti P-3 atau bukti T.T.III-2 karena dari bukti tersebut dapat dibaca jelas bahwa Tergugat/Terbanding menyatakan sebagai satu-satunya ahli waris dari almarhum Haji Moegito Ronosoemarto, jadi tidak benar Surat Keterangan Warisan tersebut adalah hanya untuk menerangkan ahli waris dari suami isteri yaitu orang tua dan Tergugat,

Hal 3 dari 7 **Hal. Put.No.265/PDT/2012/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan menerangkan ahli waris dari almarhum Haji Moegito Ronosoemarto secara utuh ;

- Bahwa berdasarkan fakta yang ada dan dihubungkan dengan bukti dari Pemohon banding /Penggugat kode bukti P-1 dan P-2 serta sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat disimpulkan bahwa benar Penggugat adalah isteri yang sah dari almarhum H. Moegito , sebagai pemilik bidang tanah di Jalan Cendrawasih III No.13 & 15 H Kel. Gandaria Selatan Kec. Cilandak Jakarta Selatan, sesuai dengan Sertifikat No.202/Gandaria Selatan ; -----
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan yang ada yang dihubungkan dengan bukti dari Penggugat /Pembanding kode P-3 dan bukti Turut tergugat III/Turut Terbanding III kode TT III-2 bahwa benar Tergugat/Terbanding adalah pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan memberikan keterangan tidak benar, dengan membuat surat keterangan waris yang dibuat oleh Tergugat/Terbanding yang dicatat dalam buku register kelurahan Gandaria Selatan No.17/17501 tertanggal 15 Maret 2004., dan register Kecamatan Cilandak No.52/CIL/III/2004 tertanggal 15 maret 2004 untuk memperoleh bidang tanah milik H. Moegito. -----
- Bahwa berdasarkan bukti-bukti dari Penggugat dan para Tergugat serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat disimpulkan bahwa surat keterangan waris yang dibuat Tergugat yang tercatat dalam buku register kelurahan Gandaria Selatan No.17/17501 tertanggal 15 Maret 2004., dan register Kecamatan Cilandak No.52/CIL/III/2004 tertanggal 15 Maret 2004 harus dinyatakan batal demi hukum karena merupakan perbuatan melawan hukum dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut ;-----

- Bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memeriksa secara seksama dan menimbang dalil-dalil Pembanding tentang kerugian atas dipergunakannya Surat Keterangan Waris dalam balik nama Sertifikat No.202/Gandaria Selatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak beralasan dan harus dikesampingkan, karena Terbanding tidak terbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi Pembanding ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti secara seksama berkas perkara aquo beserta surat-surat yang terlampir didalamnya, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 595/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding, berpendapat sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan secara tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar hukum putusan oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal yang baru, hanya merupakan pengulangan dalil-dalil sebagaimana jawaban dari Terbanding semula Tergugat dalam pemeriksaan Pertama dan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 15 alinea 1, 2 dan 3 dengan tepat, dan benar ; -----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 595/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2011 yang dimohonkan pemeriksaan dalam banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan -

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah beralasan untuk dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; -----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang No.20 tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan ketentuan

Hal 5 dari 7 **Hal. Put.No.265/PDT/2012/PT.DKI**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Acara Perdata yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya ;

MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ; -----

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor: 595/PDT.G/2010/PN.Jkt.Sel. tanggal 31 Mei 2011 yang dimohonkan banding tersebut ; -----

Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : **SENIN** tanggal **17 SEPTEMBER 2012** oleh kami **I GEDE SUMITRA, SH.MH.** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ACHMAD SOBARI, SH.MH dan AMIRYAT,SH.,** masing-masing sebagai hakim anggota majelis yang berdasar Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 312/Pen/2012/265/Pdt/2012/PT.DKI. tanggal 20 Juli 2012 ditunjuk sebagai Hakim Majelis untuk mengadili perkara ini pada pengadilan Tingkat banding, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri hakim – hakim anggota tersebut dan **Ny. SUKMAWATI NURDIN, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengganti No.265/PDT/2012/PT.DKI. tanggal 20 Juli 2012 tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara. -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ACHMAD SOBARI, SH.MH

I GEDE SUMITRA, SH.MH,



AMIRYAT, SH.

PANITERA PENGGANTI

NY. SUKMAWATI NURDIN, SH.

Perincian Biaya Banding :

1.	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
2.	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
3.	Biaya Pemberkasan	:	Rp.	139.000,-

Jumlah			Rp.	150.000,-